



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Kampus II : Jl Perjuangan Raya Bekasi Utara Telp : 021. 88955882

website: <http://www.ubharajaya.ac.id> Email: fh_ubharajaya@gmail.co.id

SURAT TUGAS

Nomor : ST / 0758 / IX / 2023 / FH-UBJ

Tentang

PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM SEMESTER GANJIL T.A. 2023/2024

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa dalam menyusun Tugas Akhir / Skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Kep Rektor No. 041 Tahun 2022 Tentang Buku Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun Akademik 2023/2024
7. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Semester Ganjil T.A. 2023 / 2024.

MENUGASKAN :

Kepada : 1. **Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H**
2. **Sri Wahyuni, S.H., M.H**

Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum :
Tersebut No. 1 melaksanakan tugas sebagai Pembimbing 1/Materi
Tersebut No. 2 melaksanakan tugas sebagai Pembimbing 2/Teknis
2. Bimbingan dilaksanakan terhadap mahasiswa:
Nama : SYIFA RIKMADINDA PAWITRI WENING
NPM : 202010115042
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS HAK HAK PEKERJA KREATIF DIINDUSTRI PERFILMAN MENURUT UU NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
3. Kegiatan bimbingan dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Tugas ini, dan agar mahasiswa menghubungi dan berkonsultasi dengan pembimbing.
4. Pelaksanaan penulisan proposal skripsi dan penelitian dimulai sejak ditandatangani Surat Tugas ini.
5. Melaksanakan bimbingan proposal 3 (tiga) kali dan bimbingan skripsi minimal 8 (delapan) kali sampai selesainya penyusunan skripsi
6. Surat Tugas ini berlaku selama maksimal 2 semester dan berakhir pada akhir semester Genap 2023/ 2024.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 September 2023

Dekan Fakultas Hukum



Dr. RR. Dijan Widiowati, SH.,MH
NIP. 2207565

Tembusan:

1. Rektor Ubhara Jaya
2. Wakil Rektor I Ubhara Jaya
3. Ka. BAA

**HAK PEKERJA KONTRAK INDUSTRI PERFILMAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

Oleh:

SYIFA RIKMADINDA PAWITRI WENING

202010115042



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2024

**HAK PEKERJA KONTRAK INDUSTRI PERFILMAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

Oleh:

SYIFA RIKMADINDA PAWITRI WENING

202010115042



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Hak Pekerja Kontrak Industri Perfilman Menurut
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Cipta Kerja

Nama Mahasiswa : Syifa Rikmadinda Pawitri Wening

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115042

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Jakarta, 6 Februari 2024

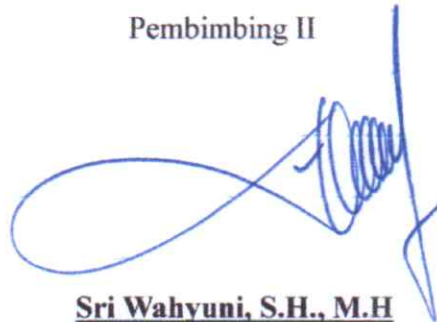
MENYETUJUI,

Pembimbing I



Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H
NIDN: 0319018502

Pembimbing II



Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIDN: 0322078304

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Hak Pekerja Kontrak Industri Perfilman Menurut
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Cipta Kerja
Nama Mahasiswa : Syifa Rikmadinda Pawitri Wening
Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115042
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Januari 2024

Jakarta, 6 Februari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.**
NIDN. 0319077606

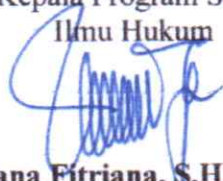
Penguji I : **Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.**
NIDN. 0319018502

Penguji II : **Dr. Rahman Amin, S.H., M.H.**
NIDK. 8802323419



MENGETAHUI,

Kepala Program Studi
Ilmu Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

ABSTRAK

Syifa Rikmdadinda Pawitri Wening. 202010115042. "Hak Pekerja Kontrak Industri Perfilman Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Di era globalisasi saat ini industri perfilman menjadi salah satu industri terbesar yang mampu menyumbangkan peningkatan perekonomian nasional serta dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Namun, sangat disayangkan jika melihat pemenuhan terhadap hak-hak pekerja kontrak di industri perfilman yang dewasa ini masih belum dapat diberikan kepada para pekerja film tersebut. Hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha yang dituangkan melalui perjanjian kerja ini masih belum sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan di dalam peraturan perundang-undangan khusus perfilman yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman juga tidak diatur secara tegas mengenai hubungan kerja dan perjanjian kerja seperti waktu kerja, upah minimum, upah lembur, jaminan sosial, dan juga jaminan kesehatan yang merupakan hak-hak dasar yang wajib diberikan kepada para pekerja oleh pengusaha. Mengingat jam kerja para pekerja film yang memiliki fleksibilitas waktu kerja, maka akhirnya menimbulkan dugaan adanya eksploitasi waktu kerja yang dialami oleh para pekerja yang menyebabkan tidak efektif dan optimalnya pekerjaan yang dilakukan tersebut, serta dapat meningkatkan resiko kecelakaan kerja akibat kelelahan.

Hak-hak dasar pekerja merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi dan dilindungi, oleh karena itu pemerintah membuat peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. Penelitian pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja kontrak industri perfilman menjadi sangat penting guna mengetahui apakah pelaksanaan aturan tersebut dapat dijalankan secara optimal agar dapat menjamin kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode hukum normatif, dimana peneliti meneliti objek penelitian dengan menggunakan aturan perundang-undangan sebagai acuan dasarnya dan didukung oleh data-data tambahan lainnya.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja kontrak industri perfilman belum sesuai dengan yang tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hal ini dikarenakan belum adanya badan pengawasan ketenagakerjaan yang khusus melakukan pembinaan serta pengawasan kepada pekerja dan pengusaha di industri perfilman ini, sehingga para pengusaha masih berlaku sewenang-wenang dalam membuat aturan maupun perjanjian kerja, karena tidak adanya sanksi yang diterapkan yang dapat membuat para pengusaha tersebut jera. Belum adanya pembaharuan UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman juga menjadi salah satu faktor belum terlaksananya kesejahteraan bagi para pekerja film, karena aturan tersebut seharusnya dapat menjadi aturan pendukung untuk menerapkan aturan mengenai ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Hak, Pekerja Kontrak, Industri Perfilman

ABSTRACT

Syifa Rikmdadinda Pawitri Wening, 202010115042. *"The Rights of Contract Workers in the Film Industry According to Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation.*

In the current era of globalization, the film industry has become one of the largest industries that is able to contribute to improving the national economy and can absorb quite a large workforce. However, it is very unfortunate to see that the fulfillment of the rights of contract workers in the film industry currently cannot be provided to these film workers. The work relationship between workers and employers as outlined in this work agreement is still not in accordance with what is regulated in Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, and in special legislation for film, namely Law Number 33 of 2009 concerning film. There is also no explicit regulation regarding employment relations and employment agreements such as working time, minimum wages, overtime wages, social security and health insurance, which are basic rights that must be provided to workers by employers. Considering that the working hours of film workers have flexibility in working time, this ultimately raises suspicions of exploitation of working time experienced by workers which causes the work carried out to be ineffective and optimal, and can increase the risk of work accidents due to fatigue.

Basic workers' rights are one of the human rights that must be fulfilled and protected, therefore the government makes laws and regulations regarding employment. Research into the implementation of fulfilling the rights of contract workers in the film industry is very important to find out whether the implementation of these regulations can be carried out optimally in order to guarantee welfare for the entire community. The research method used in this research is the normative legal method, where the researcher examines the research object using statutory regulations as the basic reference and is supported by other additional data.

In this research, it was found that the implementation of fulfilling the rights of contract workers in the film industry is not in accordance with what is stated in Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. This is because there is no labor inspection body that specifically provides guidance and supervision to workers and entrepreneurs in the film industry, so that entrepreneurs still act arbitrarily in making work rules and agreements, because there are no sanctions applied that can make these entrepreneurs deterrent. The absence of updates to Law Number 33 of 2009 concerning film is also one of the factors that has not implemented welfare for film workers, because these regulations should be able to become supporting regulations for implementing regulations regarding employment.

Keywords: Rights, Contract Workers, Film Industry

ABSTRACT

Syifa Rikmdadinda Pawitri Wening, 202010115042. *"The Rights of Contract Workers in the Film Industry According to Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation."*

In the current era of globalization, the film industry has become one of the largest industries that is able to contribute to improving the national economy and can absorb quite a large workforce. However, it is very unfortunate to see that the fulfillment of the rights of contract workers in the film industry currently cannot be provided to these film workers. The work relationship between workers and employers as outlined in this work agreement is still not in accordance with what is regulated in Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, and in special legislation for film, namely Law Number 33 of 2009 concerning film. There is also no explicit regulation regarding employment relations and employment agreements such as working time, minimum wages, overtime wages, social security and health insurance, which are basic rights that must be provided to workers by employers. Considering that the working hours of film workers have flexibility in working time, this ultimately raises suspicions of exploitation of working time experienced by workers which causes the work carried out to be ineffective and optimal, and can increase the risk of work accidents due to fatigue.

Basic workers' rights are one of the human rights that must be fulfilled and protected, therefore the government makes laws and regulations regarding employment. Research into the implementation of fulfilling the rights of contract workers in the film industry is very important to find out whether the implementation of these regulations can be carried out optimally in order to guarantee welfare for the entire community. The research method used in this research is the normative legal method, where the researcher examines the research object using statutory regulations as the basic reference and is supported by other additional data.

In this research, it was found that the implementation of fulfilling the rights of contract workers in the film industry is not in accordance with what is stated in Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. This is because there is no labor inspection body that specifically provides guidance and supervision to workers and entrepreneurs in the film industry, so that entrepreneurs still act arbitrarily in making work rules and agreements, because there are no sanctions applied that can make these entrepreneurs deterrent. The absence of updates to Law Number 33 of 2009 concerning film is also one of the factors that has not implemented welfare for film workers, because these regulations should be able to become supporting regulations for implementing regulations regarding employment.

Keywords: Rights, Contract Workers, Film Industry